

ABSTRAK

Muhammad Rusydiansyah: Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Dalam Pasal 284 KUHP Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN Cianjur)

Perzinahan adalah perbuatan hubungan seksual yang pelakunya adalah seorang yang telah terikat tali perkawinan yang sah. Perbuatan ini termasuk kedalam perbuatan tindak pidana dan ketentuannya tercantum dalam Pasal 284 KUHP. Namun pada pasal tersebut tindak pidana *zina* hanya bisa diproses secara hukum ketika ada pengaduan dari salah satu pihak. Dalam Hukum Pidana Islam *zina* adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang berat, baik itu hukum *dera* maupun *rajam*, dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Kenapa *zina* dilarang, hal ini disebabkan karena perbuatan *zina* sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman *rajam* dan *dera*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses putusan hakim tentang pelaku tindak pidana perzinahan dalam Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN Cianjur, lalu mengetahui sanksi tindak pidana terhadap pelaku perzinahan menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam serta mengetahui bagaimana relevansi putusan hakim berdasarkan KUHP dan Hukum Pidana Islam

Perzinahan secara umum di atur dalam Pasal 284 KUHP yang di dalamnya tercantum ketentuan bahwasanya pelaku *zina* diancam hukuman paling lama 9 (sembilan) bulan penjara. Adapun perzinahan dalam Islam diatur oleh Allah melalui al-Qur'an dan hadis dengan sanksi *rajam* dan *dera* seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Nur (24) ayat 2. Hukuman *dera* dan pengasingan selama 1 (satu) tahun berlaku untuk mereka yang belum menikah (*ghairu muhsan*) dan hukuman *rajam* untuk mereka yang telah menikah (*muhsan*).

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan mengambil penulisan deskriptif. Yakni dengan mencari, memilah dan menganalisis sumber-sumber yang berkaitan dengan judul penelitian. Hal yang mendasarinya karena pada penelitian ini objek kajiannya erat dengan fenomena hukum sehingga perlu pemahaman secara mendalam yang bisa bersumber baik berasal dari buku, jurnal, *e-book*, dan sumber dari internet lainnya

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa (1) pada proses putusan majelis hakim yang berdasarkan pada Pasal 284 KUHP menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 4 (empat) bulan, dan hukuman yang tercantum didalam Pasal 284 KUHP adalah maksimal hukuman penjara adalah 9 (sembilan) bulan; (2) menurut KUHP persetubuhan yang dilakukan dengan perempuan bukan isteri atau laki-laki bukan suami adalah *zina*. Lalu menurut Hukum Pidana Islam *zina muhsan* (sudah menikah) dihukum *dera* dan *rajam*, sedangkan *zina ghairu muhsan* dihukum cambuk 100 (seratus) kali dan pengasingan 1 (satu) tahun.; (3) pada KUHP tidak menerapkan sanksi bagi pelaku *zina* yang belum menikah (*ghairu muhsan*), sedangkan pada Hukum Pidana Islam menerapkan ketentuan bahwasannya setiap yang melakukan *zina* baik ia telah menikah (*muhsan*) atau belum menikah (*ghairu muhsan*) tetap dijatuhi hukuman.